

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan antara lain : (1) Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat; (2) Teknologi pengolahan pangan lokal yang masih kurang; (3) Tanggapan masyarakat tentang kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (4) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah; (5) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung juga masih rendah; (6) alih fungsi lahan pertanian yang terus berlanjut; (7) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; serta (8) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan Pangan, Dinas pangan sebagai salah satu unit kerja perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan tersebut selama tahun 2020, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaranstrategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara

akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan

fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1) Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;

5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Penganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	2	
3.	Pembina	Golongan IV.a	1	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	5	
5.	Penata	Golongan III.c	1	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	3	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	2	
8.	Pengatur	Golongan II.c	1	
JUMLAH			16	

Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang


Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	1	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	11	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	3	

Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

1. Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mencapai misi dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan misi tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi.

2.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan Ketahanan Pangan Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber yaitu **mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi**

pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya. Adapun untuk mencapai tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- i. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun 2020. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari

- a. Energi (kkal/kap/hari)
- b. Protein (gr/kap/hari)
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
8. Nilai Evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari					
a. Energi (kkal/kap/hari)	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari
b. Protein (gr/kap/hari)	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	38%	30%	23%	15%	7%
	38%	30%	23%	15%	7%
	76%	69%	61%	53%	46%
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari

5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari	5 nagari
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	80%	85%	90%	95%
8. Nilai Evaluasi AKIP	55	60	65	70	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2017-2021 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan, maka dirumuskan “**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**”.

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan dan distribusi pangan, sub sistem Penganeekaragaman konsumsi pangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
4. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
7. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
9. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai

sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan dan distribusi Pangan

Pengembangan ketersediaan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Pengembangan Distribusi Pangan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. yaitu: (1) Pengembangan Lumbung pangan Desa; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat (4) Penanganan Daerah rawan pangan

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik ; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (8) Penyediaan Makanan dan Minuman (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (11) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional.

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2020 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP)
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan

menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan keudalatan pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.
3. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP) dan kawasan sentra produksi pangan.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan Ketahanan Pangan
5. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan
6. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia pengelola ketahanan pangan.
8. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
9. Meningkatkan kerjasama stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di daerah
10. Meningkatkan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan
13. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium.
15. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Kabupaten.
2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Lima Puluh Kota. Kekurangan ketersediaan masih terjadi sehingga sampai saat ini kebutuhan pangan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam

hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Penguatan Cadangan Pangan Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang

4. Penanganan Kerawanan Pangan Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, stunting dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/Kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan melakukan kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi dengan cara memberikan bantuan pada anak yang menyebabkan angka kerawanan pangan meningkat.
5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
6. Peningkatan Keamanan Pangan Segar Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2020 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2020 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2020.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	15% 15% 53%
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan	90%

		aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	70

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 423.199.932,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 175.325.351,-	APBD
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp. 696.821.500,-	APBD
	Jumlah	Rp. 1.295.346.783,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, adan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun rencana kerja tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil

pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap /hari b. 63 gr/kap/ hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah semakin maka terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik

	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	15% 15% 53%	Semakin kecil persentase kecamatan rawan pangan semakin sedikit Kecamatan yang rawan pangan. Dengan sedikitnya kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari	Semakin banyak nagari yang memiliki lumbung pangan maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	Semakin banyak Nagari Mandiri Pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	90%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	70	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama* (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2020 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. hari) c. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari	a. 6159 kkal/kap/hari b. 214 gr/kap/hari	a. 256% b. 339%	Sangat tinggi Sangat Tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton	28,436 Ton	60,5%	Rendah
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan	15% 15% 53%	23,07% 0 69,23%	153% 0 130%	Sangat Tinggi

		pemanfaatan pangan)				
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari	13 Nagari	92%	Sangat Tinggi
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	4 Nagari	100 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5	81,7	111%	Sangat Tinggi
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	90%	0% 0%	0% 0%	Sangat Rendah
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	70	65,25	93,21	Sangat Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

C.ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hr	c. 2400 kkal/kap/hari d. 63 gr/kap/hr	a.6110 kkal/kap/hari b.210 gr/kap/hr	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hr	a. 6159 kkal/kap/hari b. 214 gr/kap/hr	
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 ton	45 ton	4,120 Ton	47 ton	28,436 Ton	
	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	7% 7% 46%	23% 23% 61%	0 % 0 % 53,84%	15% 15% 53%	23,07% 0 69,23%	
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 nagari	11 Nagari	13 Nagari	14 Nagari	13 Nagari	
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 nagari	3 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	

Tabel 8. Sasaran Strategis 1

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja dinstansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a.energi (kkal/kap/hari) b.Protein (gr/kap/hari)	a.2400 kkal/kap/hari a.63 gr/kap/hari	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hari	a.6110 kkal/kap/hari b.210 gr/kap/hari	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hari	a.6159 kkal/kap/hari b.214 gr/kap/hari	

Tabel 9. Capaian Indikator Tahun 2019-2020

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator ketersediaan energi dan protein.

Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan terdiri dari energi dan protein, capaian energi sebesar 6159 kkal/kap/hari dan protein 214 gr/kap/hari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 256% untuk energi dan 339% untuk protein dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

a. Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2019*)	2020**)
A	Pangan Nabati	5.080	5.123
1	Padi-padian	4.128	4.199
2	Makanan Berpati	594	499
3	Gula	0	0
4	Buah/Biji Berminyak	24	25
5	Buah-buahan	148	170
6	Sayuran	186	230
B	Pangan Hewani	1.030	1.036
7	Daging	90	96
8	Telur	508	529
9	Susu	199	175
10	Ikan	201	203
11	Minyak dan Lemak	32	33
	Jumlah	6.110	6.159

Tabel 10. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2019 – 2020

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap

**) angka sementara

Dari data yang disajikan pada diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2019 dan tahun 2020 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2019 berjumlah 5.080 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.030 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 5.123 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.036 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2019–2020 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2019 sebesar 4.128 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 4.199 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2019 berasal dari kelompok buah/biji berminyak yaitu tahun 2019 sebesar 24 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 berasal dari kelompok buah/biji berminyak kembali sebesar 25 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6.110 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 6.159 kkal/kapita/hari.

Situasi ketersediaan energi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kap/hari yaitu 6159 kkal/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 5.123 kkal/kap hari sedangkan yang berasal dari pangan hewani hanya 1036 kkal/kap/hari.

b. Ketersediaan Protein

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur ‘N’ yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. Didalam menghitung ketersediaan protein, satuan yang digunakan adalah gr/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan protein selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Protein (Gr/kapita/hari)	
		2019*)	2020**)
A	Pangan Nabati	112	115
1	Padi-padian	97	99
2	Makanan Berpati	4	3

3	Gula	0	0
4	Buah/Biji Berminyak	1	1
5	Buah-buahan	2	2
6	Sayuran	8	10
B	Pangan Hewani	98	99
7	Daging	6	7
8	Telur	41	42
9	Susu	10	9
10	Ikan	41	41
11	Minyak dan Lemak	0	0
	Jumlah	210	214

Tabel 11. Ketersediaan Protein Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2019 – 2020

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap

**) angka sementara

Dari data yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan protein pangan nabati tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan daripada jumlah ketersediaan protein yang berasal dari hewani. Ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati pada tahun 2019 berjumlah 112 gram/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 98 gr/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati berjumlah 115 gr/kapita/hari sedangkan jumlah ketersediaan protein berasal dari hewani yaitu 99 gr/kapita/hari.

Ketersediaan protein terbesar dari tahun 2019 – 2020 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2019 sebesar 97 gr/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 99 gr/kapita/hari. Sementara ketersediaan protein dari pangan gula dan pangan minyak/lemak bernilai 0 tahun 2019-2020. Secara keseluruhan ketersediaan protein pada kelompok pangan nabati maupun kelompok pangan hewani mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari (210 gr/kapita/hari) meningkat menjadi (214 gr/kapita/hari).

ketersediaan protein telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 63 gram/kap/hari yaitu 214 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan protein tersebut berasal

dari pangan nabati yaitu sebesar 115 gr/kap/hari sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 99 gr/kap/hari

c. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.127,65	171,99	0,50	86	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	593,93	24,75	0,50	12,38	2,50	2,50
3	Pangan Hewani	997,59	41,57	2,00	83,14	24,00	24,00
4	Minyak dan Lemak	31,67	1,32	0,50	0,66	0,66	5,00
5	Buah/biji berminyak	24,01	1	0,50	0,50	0,50	1,00
6	Kacang-kacangan	6	0,25	2,00	0,5	0,5	10,00
7	Gula	-	-	0,50	-	-	2,50
8	Sayuran dan buah	333,26	13,89	5,00	69,45	30,00	30,00
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.114,11	254,77	11,5	252,63	83,16	100,00

Tabel 12. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Angka Tetap)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.199,35	174,97	0,5	87,49	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	498,97	20,79	0,5	10,40	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	1.002,19	41,76	2,0	83,52	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	32,53	1,36	0,5	0,68	0,68	5,0
5	Buah/biji berminyak	25,35	1,06	0,5	0,53	0,53	1,0
6	Kacang-kacangan	7	0,29	2,0	0,58	0,58	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	400,23	16,68	5,0	83,4	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.165,62	256,91	11,5	266,6	83,29	100,0

Tabel 13. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Angka Sementara)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada pola pangan harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun

2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 105,12 kal, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 6.114,11 kal sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6.165,62 kal. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah padi padian, minyak dan lemak, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah. Sedangkan kelompok bahan pangan umbi-umbian mengalami penurunan pada tahun 2020 serta kelompok gula mengalami ketidakterediaan pangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun dan tidak adanya produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2019	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	0,66	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	0,50	1,0	-
6	Kacang-kacangan	0,5	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		83,16	100	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	0,68	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	0,53	1,0	-
6	Kacang-kacangan	0,58	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		83,29	100	

Tabel 15. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 83,16 di tahun 2019 dan 83,29 di tahun 2020 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi

keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di bandingkan dengan kondisi tahun 2019, maka PPH tahun 2020 ada peningkatan sebesar 0,13 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2020 semakin baik.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 0,68 sedangkan skor maksimal 5,0, buah/biji berminyak dengan skor 0,53 sedangkan skor maksimal 1,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 0,58 sedangkan skor maks 10, kelompok gula dengan skor 0 sedangkan skor maks 2,5.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya kemandirian dan keandalan pangan yang selaras dengan

peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah ketersediaan energi dan protein pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- A. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
- B. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.
- C. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.
- b. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 **Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang Selaras dengan Peningkatan Keudalatan Pangan Masyarakat** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan Utama, yaitu :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) dengan kegiatan

1. penyusunan data base potensi produksi pertanian
2. Pemantauan analisis akses pangan masyarakat

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkankesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen. Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c) ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintah dan (h) daya beli masyarakat.

Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan, sesuai dengan tupoksi Seksi Distribusi Pangan yaitu melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu (Rp)	DPA Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari						
a.energi (kkal/kap/hari)	a.2400	a.6159	a.256%	a.30.296.200	a.26.779.200	a.88,39%
b. Protein (gr/kap/hari)	b.63	b.214	b.339%	b.30.296.200	b.26.779.200	b.88,39%
Persentase rata-rata capaian kinerja			425,5	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		132,585
Tingkat Efisiensi =			3,2 (efisiensi tercapai)			

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

B. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton	45 Ton	4,120 Ton	47 Ton	28,436 Ton	

Tabel 17. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2020 ini sangat jauh di bawah target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2020 ini ditargetkan sebanyak 47 ton namun hanya terealisasi sebanyak 28,436 Ton (28.436 kg) beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Bukittinggi penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 100% sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2020.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah cadangan pangan Kabupaten pertahun adalah 45 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **rendah**.

Hal ini disebabkan karena tidak sanggupnya PEMDA untuk pengadaan cadangan pangan sebanyak yang ditargetkan hal ini disebabkan adanya refocussing dana yang digunakan untuk penanggulangan virus covid-19 dan juga tingginya target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki cadangan pangan minimal sebanyak 166 Ton.

Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Lima Puluh Kota

No	Pengadaan					Penyaluran			Stok Saat ini (kg)
	Tahun	Kuota (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog atau dengan pihak lain)	Tahun	Jumlah Penyaluran (kg)	Lokasi Penyaluran	
1	2017	4.890	Rp 8.725,-	Rp 42.665.250,-	BULOG	-	-	-	
2	2018	6.500	Rp 10.276,-	Rp 66.794.000,-	BULOG	2018	2.680	Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	
3	2019	4.120	Rp 10.510,-	Rp 43.301.200,-	BULOG	2019	5.672	Kecamatan Akabiluru dan Nagari Taram	
4	2020	28.436	Rp 10.543,-	Rp 299.800.748,-	BULOG	2020		Kab.lima puluh kota	
JUMLAH		43.946		Rp 152.760.450,-			8.352		35.594

Tabel 18. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2020 ini Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 35,594 Ton (35.594 kg), sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki cadangan pangan minimal sebanyak 166 Ton. Sehingga cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang sebanyak 130,406 ton.

Terkait Pandemi virus COVID 19 yang telah menyebar di berbagai belahan dunia harus disikapi dengan cepat dan efektif. Tidak semata dalam hal penanganan masalah kesehatan namun juga terkait dengan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Sehubungan dengan urusan pangan tersebut

sejak awal kemunculan pandemi pemerintah telah menyiapkan serangkaian program penanganan dengan cepat. Baik dari sisi distribusi maupun ketersediaannya.

Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, yaitu mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama di saat menghadapi pandemi Covid-19. CPPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan, kerawanan pangan, bencana alam/sosial serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wujud implementasi pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Pangan 18/2012 dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta tindaklanjut nyata atas Inmendagri nomor 2/2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional saat tanggap darurat Covid 19.

Terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah maka Dinas Pangan Lima Puluh Kota menggunakan persediaan cadangan pangan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Rekapitulasi bantuan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP I			
NO	KECAMATAN	ANGGOTA KELUARGA (ORANG)	JUMLAH BANTUAN (KG)
1	Luak	11	46,2
2	Akabiluru	5	21,0
3	Lareh Sago Halaban	5	21,0
4	Bukik Barisan	5	21,0
5	Harau	12	50,4
JUMLAH			159,60
BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP II			
6	Luak	12	50,4
7	Guguak	9	37,8
8	Mungka	4	16,8
9	Bukik Barisan	1	4,20
10	Harau	5	21,0
11	Situjuh Limo Nagari	10	42,0
12	Suliki	3	12,6
13	Kapur IX	19	79,80

14	Pangkalan	7	29,4
JUMLAH			294,0
BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP III			
15	Luak	12	50,4
16	Guguak	11	37,8
17	Suliki	4	16,8
18	Harau	1	4,20
19	Situjuah Limo Nagari	5	21,0
20	Akabiluru	10	42,0
21	Kapur IX	3	12,6
22	Pangkalan	30	126
JUMLAH			588,0

Tabel 19. Rekapitulasi bantuan pangan

Ket:

Rumus : $300 \text{ gr} \times 14 \text{ hari} \times \text{jiwa}$

1. 300 gr = Ketersediaan bahan pangan (beras)/hari/orang menurut skor PPH
2. 14 hari = lama isolasi berdasarkan Perbup No 72 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan bagi Masyarakat yang di isolasi akibat Pandemi Covid 19

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan

pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton	28,436 ton	60,5%	337.425.000	332.765.803	98,61%
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		60,5%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		98,61%
Tingkat Efisiensi =			0,61 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan/ meningkatkan anggaran agar mencapai target yang dibutuhkan, karena hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja adalah dana yang dibutuhkan tidak tersedia.

2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

a. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG 1.aspek ketersediaan 2.aspek akses pangan 3.aspek pemanfaatan pangan	1.	a.23% b.23% c. 61%	a.0% b.0% c. 53,84%	a.15% b.15% c.53%	a. 23,07% b. 0 c. 69,23%	

Tabel 21. Rekapitulasi bantuan pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi masing-masing aspek ada dibawah target yang ditetapkan dimana artinya semakin sedikit daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan

dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan daerah rawan pangan dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu :

1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan, dengan teknik penyediaan data/informasi terhadap penanganan masalah gangguan pangan yang berpotensi muncul setiap saat.

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan tersebut.

Untuk menghitung persentase Kecamatan rawan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

A. Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan (Food Availability) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Untuk melihat aspek ketersediaan pangan kita menggunakan data produksi (luas tanam, luas panen, luas puso), data konsumsi pangan, data jumlah penduduk dan cadangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Waspada	Aman	Aman	Rawan	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
2	AKABILURU	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan
3	LUAK	Rawan	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
4	LAREH SAGO HALABAN	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Aman	Aman	Waspada
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
6	HARAU	Waspada	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Waspada
7	GUGUAK	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
8	MUNGKA	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
9	SULIKI	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
10	BUKIK BARISAN	Waspada	Aman	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada
11	GUNUANG OMEH	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
12	KAPUR IX	Rawan	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan
13	PANGKALAN	Waspada	Rawan	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan

KETERANGAN

- Aman
- Waspada
- Rawan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Ketersediaan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% \\ \frac{3}{13} \times 100\% = 23,07$$

Pada komposit aspek ketersediaan pangan tidak ada kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status aman. Hal ini disebabkan karena persentase luas tanam bulan berjalan lebih rendah dibanding rata – rata luas tanam 5 tahun sebelumnya. Bobot yang diperlukan untuk mencapai status aman luas tanam adalah >5. Sedang kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Harau, Guguk, Mungka, Suliki, Bukik Barisan dan Gunuang Omeh berada pada status waspada akan ketersediaan pangan dengan bobot 2 dengan analisis perhitungannya ≤ -5 sampai < 5 . Kecamatan akabiluru, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru berada pada status rawan karena memiliki bobot persentase luas tanam bulan berjalan dibanding rata – rata 5 tahun sebelumnya 3 dengan analisis < -5 .

Berkurangnya luas tanam disebabkan karena meningkatnya lahan pemukiman masyarakat berkaitan dengan masalah sosial dan meningkatnya lahan tidak produktif. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang membudidayakan tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Komposit Ketersediaan pangan juga dipengaruhi luas puso. Puso adalah gagal panen yang disebabkan karena serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) baik itu berupa hama maupun penyakit. Puso juga disebabkan karena iklim, cuaca maupun bencana alam.

B. Akses Pangan

Aspek Akses Pangan (Food Akses) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga.

Akses fisik menyangkut tingkat tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang referensi pangan atau dapat dikatakan keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan

pangan pada tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang dapat diukur dari pemilikan lahan. Cara memperoleh pangan juga dapat dengan memperoleh produksi sendiri dan membeli.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akses Pangan dapat di kategorikan dalam faktor-faktor yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah. Faktor yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu karena adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau. Faktor yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan. Suatu contoh adanya pengetahuan tentang asupan gizi pada komoditas pangan yang seharusnya dikonsumsi maka rumah tangga atau individu dengan pendapatan yang tinggi maka tidak mustahil rumah tangga/individu akan memilih komoditas pangan yang memiliki mutu dan kualitas.

Untuk melihat aspek Akses pangan kita menggunakan data Harga pangan. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK AKSES PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH													
2	AKABILURU													
3	LUAK													
4	LAREH SAGO HALABAN													
5	SITUJUAH LIMO NAGARI													
6	HARAU													
7	GUGUAK													
8	MUNGKA													
9	SULIKI													
10	BUKIK BARISAN													
11	GUNUANG OMEH													
12	KAPUR IX													
13	PANGKALAN													

KETERANGAN

- Aman
- Waspada
- Rawan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Akses Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% \\ \frac{0}{13} \times 100\% = 0$$

Dari aspek akses pangan tidak ada Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status rawan. Pada komposit akses pangan Kecamatan Kapur IX berada pada status waspada dan mendapatkan bobot 2 dengan analisis 5 sampai ≤ 20 pada komoditi beras kualitas sedang dan komoditi lain ≤ 15 . Pada bulan maret, april dan mei terjadi lonjakan harga pada beberapa kecamatan disebabkan karena Indonesia mengalami pandemi Covid -19 yang menyebabkan berkurangnya akses ke beberapa wilayah dan meningkatkan harga pangan. selain itu bulan april dan mei merupakan persiapan menghadapi bulan suci ramadhan.

C. Pemanfaatan Pangan

Aspek Pemanfaatan Pangan (Food Utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari pemanfaatan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.

Pemanfaatan pangan/konsumsi terkait dengan kualitas dan keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sulit dilakukan karena melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan nabati. Pemanfaatan Pangan erat kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan. Mutu dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun negara. Selain itu mutu dan keamanan pangan terkait erat juga dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan intelgensi manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pangan antara lain fasilitas dan layanan kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan mempermudah layanan kesehatan, sanitasi dan ketersediaan air

dengan kecukupan air bersih hal ini dikarenakan air yang kurang bersih rentan penyakit. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan pangan yaitu pengetahuan ibu rumah tangga yang mana polamakan dan pola asuh kesehatan berdampak pada seberapa besar jumlah asupan gizi yang dikonsumsi. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi tidaklah mustahil bahwasanya hasil yang diharapkan seperti peluang harapan hidup dari terpenuhinya gizi balita akan meminimalkan angka kematian bayi sebagai penerus generasi. Dari beberapa hasil observasi penyerapan pangan, bentuk dari ketahanan pangan menitik beratkan pada pola konsumsi yang diharapkan mampu memenuhi gizi maupun energi, diversifikasi pangan dan adanya jaminan keamanan pangan.

Untuk melihat aspek pemanfaatan pangan kita menggunakan data Status gizi buruk dan Kasus Gizi Buruk. Dari data yang diolah di dapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Green	Green	Green	Red	Red	White	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
2	AKABILURU	Red	Red	Red	Red	Green	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
3	LUAK	Red	Green	Red	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
4	LAREH SAGO HALABAN	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Green	Red	Red
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Green	Red	Red	White	White	White	Red	Red	Green	Green	Green	Red	Red
6	HARAU	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7	GUGUAK	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8	MUNGKA	Green	Green	Green	Red	White	White	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9	SULIKI	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
10	BUKIK BARISAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
11	GUNUANG OMEH	Red	Red	Red	Red	Red	White	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red
12	KAPUR IX	Red	Red	Red	Red	White	White	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
13	PANGKALAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red

KETERANGAN	
Green	Aman
Yellow	Waspada
Red	Rawan
White	Tidak ada penimbangan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Pemanfaatan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{13} \times 100\% = 69,23\%$$

Pada aspek pemanfaatan pangan beberapa kecamatan berada pada status rawan disebabkan karena beberapa faktor. Indikator yang dijadikan tolak ukur pada aspek pemanfaatan pangan ini adalah

- N/D (Jumlah Balita naik Berat Badan/Jumlah balita ditimbang
>90 =1 Aman
80 sampai \leq 90 = 2 waspada
< 80= 3 rawan
- BGM/D (Jumlah Balita dibawah Garis Merah/ Jumlah balita ditimbang
< 5= 1 Aman
5 sampai \leq 10 =2 waspada
>10=3 rawan
- 2T/D (Jumlah Balita tidak naik berat badan 2 kali penimbangan/ Jumlah balita ditimbang
< 10= 1 Aman
10 sampai \leq 20= 2 waspada
>20= 3 rawan

Yang menjadi permasalahan pada aspek pemanfaatan pangan adalah N/D. Pada umumnya yang menyebabkan beberapa Kecamatan berada pada status rawan adalah standar N/D >90. Pada BGM dan 2T/D berada pada status aman.

2. Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan/intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.

3. Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga), tipe bantuan/intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, mekanisme, durasi, dan skala intervensi.

Intervensi yang dilakukan berdasarkan hasil penghitungan daerah rawan pangan berdasarkan tiga aspek yaitu aspek Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan pemanfaatan Pangan. Dari tiga aspek tersebut didapat daerah rawan pangan pada aspek Pemanfaatan Pangan oleh sebab itu intervensi tersebut di nilai dari status gizi balita. Timbulnya kasus kurang gizi terutama pada balita sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Kekurangan gizi pada balita dimasa sekarang jelas akan berakibat buruk terhadap generasi bangsa dimasa yang akan datang serta menunjukkan adanya kerawanan pangan di masyarakat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
 Efisiensi = Input Target/ Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan						

berdasarkan peta komposit indikaor SKPG	1.15%						
1.aspek ketersediaan pangan	2.15%	1.23%	1.153%	1.27.125.300	1.24.637.727	1.90,83	
2.aspek akses pangan	3.53%	2.0	2.0	2.27.125.300	2.24.637.727	2.90,83	
3.aspek pemanfaatan pangan		3.69,23	3.130%	3.27.125.300	3.24.637.727	3.90,83	
Persentase rata-rata capaian kinerja			196,33	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		211,93	
Tingkat Efisiensi =			0,92 (efisiensi tidak tercapai)				

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

b. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan

N o	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan	16 nagari	11 nagari	13 nagari	14 nagari	13 Nagari	

Tabel 23. Indikator Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lumbung yang ada di Nagari dari tahun 2020 masih sama dengan tahun lalu yaitu 13 nagari, dimana artinya tidak ada penambahan nagari yang memiliki Lumbung pada tahun 2020.

Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Pemerintah baik pusat maupun daerah kembali mengaktifkan lumbung pangan di masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

Lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Kelompok Lumbung Pangan Harapan Bersama , Jorong Parak Lubang nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Kelompok Lumbung Pangan Rangkiang Simpati Jorong Simpang Tigo Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
3. Kelompok Lumbung Pangan Makmur, Jorong Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh
4. Kelompok Lumbung Pangan Asoka, Jorong Aia Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
5. Kelompok Lumbung Pangan Bundo Kandung nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

6. Kelompok Lumbung Pangan Karambia Sabatang, Jorong Kampuang Gadang Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
7. Kelompok Lumbung Pangan Serba Usaha, Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka
8. Kelompok Lumbung Pangan Amanah jorong padang bungo nagari Andiang Kecamatan Suliki
9. Kelompok Lumbung Pangan Baruah Tunggang Jorong Baruah Tunggang Nagari Kubang Kecamatan Guguk
10. Kelompok Lumbung Pangan Maju Bersama Jorong Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukik Barisan
11. Kelompok Lumbung Pangan Suka Mandiri Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12. Kelompok Lumbung Pangan Saiyo Sakato Jorong Padang Balimbiang Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban
13. Kelompok Lumbung Pangan Sawah Bakir Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tahap pengembangan dan tahap mandiri, dimana lumbung pangan masyarakat tahap pengembangan terdiri dari LPM Karambia Sabatang, LPM Serba Usaha Makmur, LPM Suka Mandiri, LPM Baruah Tunggang dan LPM Saiyo Sakato. Sedangkan yang termasuk kelompok lumbung pangan masyarakat tahap mandiri adalah LPM Rangkiang Simpati, LPM Makmur, LPM Asoka, LPM Bundo Kandung, LPM Amanah dan LPM Maju Bersama. LPM tahap pengembangan ditujukan hanya untuk iron stok sebesar 4 ton gabah, LPM tahap pengembangan merupakan LPM yang aktif namun kekurangan modal, untuk dapat menjadi LPM tahap mandiri sehingga dengan penambahan modal diharapkan dapat menjadi LPM tahap mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja utama, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan pada tahun 2020 dengan target 14 nagari, namun lumbung pangan yang ada pada tahun 2020 ini hanya berjumlah 13 nagari dimana artinya tahun pada tahun 2020 tidak mencapai target.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan adalah 13 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi** dengan persentase 92,85%. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan pada tahun 2020 adalah 14 Nagari, namun pencapaiannya adalah 13 Nagari. Untuk tahun 2021 ditargetkan 16 Nagari.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Renstra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan pangan	14 nagari	13 nagari	92%	48.725.000	45.755.000	93,90
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		92%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,90%
Tingkat Efisiensi =			0,97 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya



Gambar. 1 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan kelengkapannya



Gambar 2. LPM Harapan Bersama



Gambar 3. LPM Rangkiang Simpati



Gambar 4. LPM Makmur



gambar 5. LPM Asoka



Gambar 6. LPM Baruah Tunggang Saiyo



Gambar 7. Luah Karambia Sabatang



Gambar 8. LPM Serba Usaha Makmur



Gambar 9. LPM Amanah



Gambar 10. LPM Bundo Kandungang



gambar 11. LPM Maju Bersama



Gambar 12. LPM Suka Mandiri



Gambar 13. Luah Saiyo Sakato

c. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	3 nagari	4 nagari	4 nagari	4 Nagari	

Tabel 25. Indikator Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Dilihat pada tabel diatas dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2019 adalah 3 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari, dimana ada satu penambahan nagari Mandiri pangan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ini tidak ada penambahan nagari Mandiri Pangan hal ini disebabkan untuk target 2020 telah direalisasikan pada tahun 2019 namun Untuk tahun 2021 sudah ditargetkan 5 Nagari Mandiri Pangan namun karena tahun 2020 tidak terealisasi maka ditargetkan untuk tahun 2021 ada 1 nagari penambahan Nagari Mandiri Pangan.

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat

pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan Di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Tahun 2020 ini sudah ada 20 kelompok DMP yang terdiri dari 11 kelompok inti DMP, 6 kelompok replikasi DMP, dan 3 kelompok Nagari Mandiri Pangan (MANTAP). Keseluruhan kelompok DMP ini tersebar di 15 Nagari dan 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2020

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Nagari Mandiri Pangan	Sumber Dana Tahun
1	Tegar Jaya	Tanjung gadang	Lareh Sago Halaban	Inti	APBN 2006
2	Kayuta Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh sago Halaban	Inti	APBN 2009
3	Simpaty jaya	Sariak Laweh	Akabiluru	Inti	APBN 2006
4	Bina Usaha	Koto tengah Batu Hampa	Akabiluru	Inti	APBN 2009
5	Sejahtera	Taeh Baruah	Payakumbuh	Inti	APBN 2007
6	Boncah Suka Maju	Batu Balang	Harau	Inti	APBN 2009
7	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak	Harau	Inti	APBN 2007
8	Mandiri Jaya	Pilubang	Harau	Inti	APBN 2009
9	Sakato Indah	Sei.Naniang	Bukik Barisan	Inti	APBN 2010
10	Pangkalan Maju	Pangkalan	Pangkalan	Inti	APBN 2012
11	Elok Basamo	Durian Tinggi	Kapur IX	Inti	APBN 2012
12	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	Lareh Sago halaban	Inti	APBD 2018
13	Ngarai Indah	Tanjung Bungo	Suliki	Inti	APBD 2018

14	Abadi	Kurai	Tanjung Anau	Inti	APBD 2018
15	Sarasah Murai	Harau	Harau	Inti	APBD 2019
16	Bulkan Sakato	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
17	Tunas Bakti	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
18	Kampai Saiyo	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
19	Lambung Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
20	Sago Sakato	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
21	Sayang Ibu	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010

Tabel 26. Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2020

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari Mandiri Pangan adalah 4 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2020 adalah 4 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui a) status distribusi pangan, b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan, c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan “Warung Pangan Mandiri” (Paman). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Selain itu, Warung PAMAN diharapkan dapat memenuhi penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) bagi masyarakat sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.

Kegiatan Warung PAMAN secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik.

Warung PAMAN dimungkinkan menjadi tempat/wadah promosi/penjualan bagi Kelompok tani/Gapoktan/kelompok KRPL binaan maupun produsen pangan lainnya yang mempunyai komitmen bagi stabilisasi harga dan pasokan untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian/peternakan khususnya beras, cabe merah keriting, bawang merah dan telur yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya. Keberadaan Warung PAMAN diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui Warung PAMAN sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu pada setiap Desa/nagari Mandiri Pangan tahap penumbuhan di sediakan satu unit Warung Pangan Mandiri (warung PAMAN).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual \geq 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	4Nagari	100%	171.445.000	159.902.600	93,26
Persentase kinerja	rata-rata capaian		100%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,26
Tingkat Efisiensi =			1,07 (efisiensi tercapai)			

Tabel 27. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi Desa Mandiri Pangan / Warung Pangan Mandiri



Gambar 14. Warung PAMAN Kelompok Sarasah Murai



gambar 15. Aktivitas di Warung PAMAN



Gambar 16. Pertemuan Evaluasi DMP Ngarai Indah



gambar 17. Kondisi Warung PAMAN

1 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	71,5	75,4	73,5	81,7	
2	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	85%	100% 88%	90%	0	

Tabel 28. Sasaran strategis 2

a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	71,5	75,4	73,5	81,7	

Tabel 29. Skor Pola Pangan Harapan

Dari tabel diatas dapat kita lihat peningkatan jumlah PPH dari tahun 2019 yaitu dari 75,4 pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,7. Dimana artinya semakin beragam konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun sebelumnya.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi

dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Oleh karena itu disadari bahwa gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kualitas manusia.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*porlability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affeadebility*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideall dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2015						
Kelompok Pangan	Nasional			Regional*)		
	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
Padi-padian	50%	0,5	25,0	45%	0,5	22,0
Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	12%	0,5	6,0
Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	12%	2,0	24,0
Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	10%	0,5	5,0
Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	2%	0,5	1,0
Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	5%	2,0	10,0
Gula	5%	0,5	2,5	5%	0,5	2,0
Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	6%	5,0	30,0
Lain-lain	3%	0,0	0,0	3%	0,0	0,0
Total	100%		100,0	100%		100,0

Standar Analisis Kualitas Konsumsi

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakintingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2000 \text{ kcal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil skor maks yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai**

pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	332,0	1.367,0	61,3	65,1	0,5	30,7	32,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,7	36,0	1,6	1,7	0,5	0,8	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	120,0	280,0	12,5	13,3	2,0	25,1	26,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	29,9	269,0	12,1	12,8	0,5	6,0	6,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	9,7	52,0	2,3	2,5	0,5	1,2	1,2	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	12,3	29,0	1,3	1,4	2,0	2,6	2,8	10,0	2,8
7	Gula	16,3	62,0	2,8	2,9	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan Buah	219,0	91,0	4,1	4,3	5,0	20,3	21,6	30,0	21,6
9	Lain-lain	82,9	45,0	2,0	2,1	-	-	-	-	-
	Total		2.230,0	100	106,2		88,1	93,5	100,0	81,7

Tabel 30. Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Dari tabel diatas angka PPH 2020 adalah sebesar 81,7 dimana PPH tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 73,5. Namun Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih belum begitu beragam serta belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa komoditi pangan yang skornya masih di bawah skor ideal dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan

masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk peningkatan capaian kinerja maka Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh kota melaksanakan program ketahanan pangan dengan memfasilitasi kelompok wanita tani untuk pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran maupun buah-buahan serta budidaya ternak yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga sehingga status gizi dapat lebih baik.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain : a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). b. Pemberian pelatihan pengolahan dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- c. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas sehingga cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis, dengan menggunakan rumus efisiensi biaya/anggaran = $(\text{realisasi capaian kinerja} - \text{realisasi anggaran}) \times 100\%$ Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan di daerah, dipengaruhi oleh peran serta unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta OPD terkait yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di daerah yang berupa dana dekonsentrasi, yaitu : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan keluarga yang sehat dan aman dari bahan tidak berbahaya untuk mendapatkan konsumsi dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan

dengan usaha tani secara terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan serta arahan menuju pada tahap kemandirian. Dari kegiatan ini ada 2 kelompok untuk tahap pengembangan dengan anggaran Rp. 15.000.000,- untuk masing-masing kelompok dan 6 kelompok tahap penumbuhan dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk masing-masing kelompok yang berupa dana hibah dari pemerintah pusat yang langsung masuk ke rekening kelompok masing-masing. Kelompok Wanita Tani untuk tahap Pengembangan, yaitu :

1. kelompok Wanita Tani Saiyo Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh
2. kelompok Wanita Tani Sehati Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
3. kelompok Wanita Tani Payung organik Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
4. kelompok Wanita Tani Suka Maju Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
5. kelompok Wanita Tani Bougenvil Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
6. kelompok Wanita Tani Restu Bunda Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX
7. kelompok Wanita Tani Wirajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
8. kelompok Wanita Tani Hidayah Nagari Taram Kecamatan Harau

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	14 Nagari	13 Nagari	92%	48.725.000	45.755.000	93,90
Persentase rata-rata capaian kinerja			92%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,90
Tingkat Efisiensi =			0,97 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan



Gambar 18. Rumah Bibit P2L



gambar 19. Demplot P2L



Gambar 20. Pertamanan P2L



gambar 19. P2L KWT Bougenvil



Gambar 21. Pertamanan P2L



gambar 22. Pertamanan P2L



Gambar 23. Demplot P2L



gambar 24. Rumah Bibit P2L

b. Indikator Kinerja 1: Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	85%	100% 88%	90%	0%	

Tabel 32. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat ada tabel diatas pada tahun 2020 realisasi pencapaian target 0 hal ini disebabkan adanya refocussing dana APBD pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya wabah COVID 19 sehingga dana APBD harus dialihkan untuk penanggulangan bencana tersebut.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya

yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi

lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium dan juga ada yang langsung diuji dilapangan sehingga dapat diketahuui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Namun pada tahun 2020 ini untuk pemeriksaan laboratorium ataupun uji lapangan tidak bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena pemotongan/refocussing anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana virus covid 19. Dana yang direfocussing diantaranya pembelian bahan untuk pengujian laboratorium dan lapangan, dan biaya pengujian laboratorium serta biaya perjalanan tim untuk melakukan uji sampel dilapangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	90%	0	0%	17.355.000	15.505.000	89,34
Persentase rata-rata capaian kinerja			0%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		89,34
Tingkat Efisiensi =			0 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 32. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

1. Strategis 3

Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		65	61,91	70	65,25	

Tabel 33. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2019, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian masih dibawah 100%.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan

strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 34. Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya

Pada tahun 2020 yang penyusunan Laporan tahun 2019 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	21,34
2	Pengukuran Kinerja	13,75
3	Pelaporan Kinerja	10,42
4	Evaluasi Internal	5,2
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	14,54
	Total	65,25 (B)

Tabel 35. Rincian Nilai Laporan tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dinas Pangan memperoleh nilai 65,25 dengan kategori peringkat B, Baik dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang

dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian sebagai berikut :

B. Perencanaan Kinerja

1. Untuk Komponen Perencanaan Kinerja khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Pangan telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021. Renstra ini belum memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik serta belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan dalam hal Impementasinya khususnya yang menyangkut implementasi terhadap target jangka menengah dalam Renstra diketahui belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta direviu secara berkala.
2. Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Rencana Aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, namun belum optimal monitoringnya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

C. Pengukuran Kinerja

1. Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Pangan telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya terlaksana dan dapat diandalkan dan belum dilaksanakan secara berkala.
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

D. Pelaporan Kinerja

1. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
2. Informasi yng disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan

program dan kegiatan organisasi dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

E. Evaluasi Internal

1. Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja sehingga alternatif perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
2. Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
3. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan langkah nyata.

F. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya

Berdasarkan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator). Ukuran keberhasilan merupakan ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapainya/terwujudnya atau tidaknya tujuan yang ditetapkan.
2. Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat breakdown target jangka menengah kedalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
 - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
 - c. Terdapat jadwal, mekanisme SOP yang jelas tentang Mekanisme monitoring Renstra Secara Periodik.
 - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.
 - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
3. Rencana Aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar memperhatikan jika terdapat deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusi dan terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kinerja sebagai berikut :
 - a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date.
 - b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.
 - c. Adanya kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan.
 - d. Terdapat penanggungjawab yang jelas.
 - e. Jelas waktu deliverynya
 - f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
2. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup.
 - b. Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
 - c. Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal, setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur
 - d. Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan.
 - e. Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya.
 - f. Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
 - g. Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi.
3. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
4. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment dengan kriteria :
 - a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).

- b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang baik mencapai target.
- c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai)
- d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja berupa dapat mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur. Terakhir dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal dengan maksud informasi capaian kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator	Kinerja Tahun	Persentase	Anggaran tahun	Persentas
Kinerja Utama	2020	Capaian	2020	e realisasi

	Target Resntra	Capaian	terhadap target	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	anggaran terhadap pagu DPA
Nilai Evaluasi AKIP	70	65,25	93,21%	8.140.000	8.100.000	9,50%
Persentase rata-rata capaian kinerja			93,21%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,50%
Tingkat Efisiensi =			0,93 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

D. REALISASI ANGGARAN

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.498.132.600	696.821.500	664.215.330	95,32
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	123.048.800	27.125.300	24.637.727	90,83
	➤ Penyusunan data base potensi produksi pangan	26.284.800	550.000	550.000	100
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	128.948.800	31.035.000	27.790.000	89,54
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	87.744.400	30.296.200	26.779.200	88,39
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	184.812.800	24.725.000	22.430.000	90,71
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan	360.760.000	337.425.000	332.765.803	98,61

	Daerah				
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	120.969.500	48.725.000	45.755.000	93,90
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	309.122.500	171.445.000	159.902.600	93,26
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	119.891.000	17.355.000	15.505.000	89,34
	➤ Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	36.550.000	8.140.000	8.100.000	99,50

Tabel 37. Realisasi Anggaran

E. ANALISIS EFISIENSI

NO	Program/ Kegiatan				Efisiensi/ tidak
		Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	% Keuangan	% Fisik	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	664.215.330	95,32	100	Efisiensi
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	24.637.727	90,83	100	Efisiensi
	➤ Penyusunan data base potensi produksi pangan	550.000	100	100	Efisiensi
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	27.790.000	89,54	100	Efisiensi
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	26.779.200	88,39	100	Efisiensi
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	22.430.000	90,71	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	332.765.803	98,61	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	45.755.000	93,90	100	Efisiensi
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	159.902.600	93,26	100	Efisiensi
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	15.505.000	89,34	100	Efisiensi
	➤ Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	8.100.000	99,50	100	Efisiensi

Tabel 38. Analisis Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja., capaian kinerja prjanjian Kinerja tahun 2020, dari 8 indikator, sebanyak 6 Indikator berhasil memperoleh nilai diatas 91% (sangat tinggi). Keenam indikator tersebut yaitu Jumlah ketersediaan Energi dan protein Kap/hari, persentase kecamatan kategori rawan pangan, berdasarkan peta komposit SKPG, jumlah nagari yang memeiliki sarana lumbung pangan, jumlah nagari mandiri pangan, Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi, dan Nilai evaluasi AKIP. Nilai pencapaian 51-

65% (rendah) sebanyak satu indikator yaitu jumlah penyediaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Nilai pencapaian nilai <50 (sangat rendah) sebanyak 1 indikator yaitu Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan. 2 indikator yang capaian sangat rendah disebabkan karena tidak sanggupnya pemda untuk pengadaan cadangan pangan dengan sesuai target dan juga disebabkan oleh refocussing dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana virus covid-19.

Upaya perbaikan telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

GUSDIAN LAORA, SKM,M.SI
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19650827 198803 1 004